



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 184/Pdt.G/2013/PN.SGR

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NYOMAN YUTRIAWAN laki-laki, umur 38 th, agama Hindu, beralamat di Desa Gesing  
Kec. Banjar kab. Buleleng, pekerjaan karyawan swasta,  
selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

GEDE HARJA ASTAWA, SH , Advokat, yang beralamat kantor di jalan raya Seririt-  
Singaraja, Desa Temukus, Kec. Banjar, Kab. Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 28 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Singaraja pada tgl 4-11-2013 dibawah register No. 229/SK.PDT.G/2013/PN.SGR;

### Melawan

NI LUH SUDARMI perempuan, umur 33 tahun, agama Hindu, bertempat tinggal di  
jl. WR Supratman Gang Belimbing No. 12 Banyuning,  
Singaraja, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut  
sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dalam surat gugatan tertanggal 28-10-2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Singaraja dengan register No. 184/Pdt.G/2013/PN.Sgr, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 24 Agustus 1999, di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.347/WNI/Bjr. 2003 tanggal 22 Desember 2003 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka lahirlah 2 (dua) orang anak yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki, masing-masing bernama:
  - a. PUTU NILA ARI WIDIYANTI, lahir pada tanggal 16 Januari tahun 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 586/Ist/Bjr/2003; -----
  - b. KADEK ANDY JUNIKURNIADI, lahir pada tanggal 13 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 587/Ist/Bjr/2003;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri yang saling mencintai dan menyayangi ;-----
4. Bahwa hubungan Suami-Isteri antara penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama, hal mana karena sering terjadinya perbedaan pendapat / kesalahan pahaman yang selalu diakhiri dengan pertengkaran/percekcokan yang terus menerus ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebagai seorang Suami / Kepala Rumah Tangga, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selalu saja timbul pertengkaran / percekocokan; -----
6. Bahwa setiap pertengkaran dan percekocokan yang terjadi, keluarga besar kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik dan sudah pisah rumah/pisah ranjang; -----
7. Bahwa sekalipun telah ada kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, Penggugat masih berharap agar Tergugat bisa diajak untuk rujuk kembali, akan tetapi harapan hanya tinggal harapan, karena Tergugat tidak pernah merespon harapan Penggugat, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja ; -----
8. Bahwa untuk memperkuat gugatan perceraian ini, Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan bersama yang diketahui oleh Kepala Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang agar dapat putus karena perceraian ;-----
9. Bahwa mengenai status anak-anak tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh ada pada Pihak Penggugat dengan ketentuan, Tergugat tetap memiliki kebebasan untuk menjenguk dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan sepengetahuan Penggugat; -----
10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada pihak Tergugat atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 24 Agustus Tahun 1999, di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.347/WNI/Bjr. 2003; **putus karena perceraian** ;
  3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:
    - a. PUTU NILA ARI WIDIYANTI, lahir pada tanggal 16 Januari tahun 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 586/Ist/Bjr/2003;-----
    - b. KADEK ANDY JUNIKURNIADI, lahir pada tanggal 13 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 587/Ist/Bjr/2003;-----Hak Asuhnya ada pada Penggugat dengan ketentuan Tergugat tetap memiliki hak untuk menjenguk dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan atas sepengetahuan Penggugat;-----
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
- Atau :-----
- Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya yang sah yaitu GEDE HARJA ASTAWA, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2013 sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 347/WNI/Bjr/2003 tertanggal 22-12-2003, diberi tanda P-1.
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 586/Ist/Bjr/2003 tertanggal 16-3-2004, diberi tanda P-2.
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 587/Ist/Bjr/2003 tertanggal 31-12-2003, diberi tanda P-3.
- Fotocopi Kartu Keluarga tertanggal 18-4-2011 atas nama Kepala Keluarga Nyoman Yutriawan, diberi tanda P-4.
- Fotocopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28-10-2013, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti asli dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MADE YUSMAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri.
- Bahwa istri Penggugat bernama Niluh Sudarmi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tgl 24-8-1999.
- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak bernama Putu Nila Ari Widiyanti, perempuan dan Kadek Andy Juni Kurniadi, laki-laki.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi ikut menghadirinya.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama orangtua Tergugat di Singaraja selama 2 tahun.
- Bahwa setelah dua tahun tersebut, Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat masih tetap tinggal bersama orangtuanya di Singaraja.
- Bahwa Penggugat bekerja di Kupang.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama dua tahun yang lalu.
- Bahwa selama mereka pisah anak-anaknya ikut orangtua Penggugat.
- Bahwa mereka sering bertengkar dan cekcok.
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi.
- Bahwa saksi tahu diberitahu Penggugat.
- Bahwa selama pisah Tergugat sering dating ke rumah orangtua Penggugat menjenguk anak-anaknya.
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan orangtua Penggugat baik-baik saja dan tidak ada kendala.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa yang membiayai sekolah anak-anaknya setelah pisah adalah Penggugat.
- Bahwa secara adat Tergugat sudah dikembalikan kepada orangtuanya secara baik-baik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pertengkaran terjadi Penggugat sudah bekerja di perusahaan swasta hingga dua tahun.
- Bahwa sejak pisah Penggugat pernah ada upaya untuk mengajak Tergugat pulang tetapi tidak berhasil.
- Bahwa cara Penggugat membiayai anak-anaknya dengan cara mentransfer uang melalui rekening sepupu saksi.
- Bahwa uang yang ditransfer cukup untuk membiayai hidup kedua anaknya.
- Bahwa Penggugat pulang setiap enam bulan sekali.
- Bahwa setiap Penggugat pulang selalu menemui anaknya kemudian diajak ketemu dengan Tergugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat biasa-biasa saja.
- Bahwa anak yang pertama duduk di kelas VI SD dan anak kedua duduk di kelas IV SD.
- Bahwa anak-anaknya sering berkomunikasi dengan Penggugat melalui telepon dan setiap ada upacara kedua anak-anaknya selalu ikut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya.

## 2. Saksi LUH SUPARIANI

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri.
- Bahwa istri Penggugat bernama Niluh Sudarmi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tgl 24-8-1999.
- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak bernama Putu Nila Ari Widiyanti, perempuan dan Kadek Andy Juni Kurniadi, laki-laki.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi ikut menghadirinya.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama orangtua Tergugat di Singaraja selama 2 tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dua tahun tersebut, Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat masih tetap tinggal bersama orangtuanya di Singaraja.
- Bahwa Penggugat bekerja di Kupang.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama dua tahun yang lalu.
- Bahwa selama mereka pisah anak-anaknya ikut orangtua Penggugat.
- Bahwa mereka sering bertengkar dan cekcok.
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi.
- Bahwa saksi tahu diberitahu Penggugat.
- Bahwa selama pisah Tergugat sering datang ke rumah orangtua Penggugat menjenguk anak-anaknya.
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan orangtua Penggugat baik-baik saja dan tidak ada kendala.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa yang membiayai sekolah anak-anaknya setelah pisah adalah Penggugat.
- Bahwa secara adat Tergugat sudah dikembalikan kepada orangtuanya secara baik-baik.
- Bahwa sebelum pertengkaran terjadi Penggugat sudah bekerja di perusahaan swasta hingga dua tahun.
- Bahwa sejak pisah Penggugat pernah ada upaya untuk mengajak Tergugat pulang tetapi tidak berhasil.
- Bahwa cara Penggugat membiayai anak-anaknya dengan cara mentransfer uang melalui rekening sepupu saksi.
- Bahwa uang yang ditransfer cukup untuk membiayai hidup kedua anaknya.
- Bahwa Penggugat pulang setiap enam bulan sekali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Penggugat pulang selalu menemui anaknya kemudian diajak ketemu dengan Tergugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat biasa-biasa saja.
- Bahwa anak yang pertama duduk di kelas VI SD dan anak kedua duduk di kelas IV SD.
- Bahwa anak-anaknya sering berkomunikasi dengan Penggugat melalui telepon dan setiap ada upacara kedua anak-anaknya selalu ikut.
- Bahwa saksi tidak ikut ke rumah orangtua Tergugat pada waktu melakukan perdamaian dengan keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sejak awal persidangan tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan tanggal 16 Desember 2013 telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan di tempat kediaman/di daerah hukum kediaman Tergugat karena Tergugat bertempat tinggal di daerah wilayah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara antara Penggugat dengan Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa / wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan pihak Penggugat selalu hadir di persidangan maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya berisi tuntutan agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tatacara adat Bali dan agama Hindu pada tgl 24-8-1999 di Desa Gesing, Kec. Banjar, Kab. Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 347/WNI/Bjr.2003 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan penggugat tersebut, di persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang disampaikan di bawah sumpah yaitu saksi MADE YUSMAWAN dan saksi LUH SUPARIANI yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tgl 24-8-1999 di Desa Gesing, Kec. Banjar, Kab. Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 347/WNI/Bjr.2003 (bukti P-1);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai dua anak bernama Putu Nila Ari Widiyanti, perempuan, lahir pada tgl 16-1-2000 (bukti P-2) dan Kadek Andy Juni Kurniadi, laki-laki, lahir pada tgl 13-6-2001 (bukti P-3).
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat namun kehidupannya tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa anak pertama dan kedua yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ikut orangtua Penggugat dan Penggugatlah yang membiayai hidup kedua anaknya tersebut.
- Bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai dan mengenai hak asuh anak yaitu berada pada pihak Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Bersama (bukti P-5).

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah : “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang tidak dapat diharapkan rukun kembali“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga, Undang-Undang tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur dan menjelaskannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran secara khusus antara suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah apabila hubungan suami istri dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, tidak ada kasih mengasihi, cinta mencintai, tolong menolong serta tidak ada lagi hubungan yang baik selayaknya pasangan suami istri, sehingga keadaannya berjalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi MADE YUSMAWAN dan saksi LUH SUPARIANI dapat disimpulkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi, tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi, hal ini disebabkan karena masalah ekonomi dan hal tersebut menimbulkan percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat lagi dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang yaitu Penggugat tinggal di Kupang karena bekerja di sana sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Singaraja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi ternyata tidak bisa diperbaiki hingga sekarang dan telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28-10-2013 (bukti P-5).

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada lagi kerukunan atau keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut menurut tatacara adat Bali dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agama Hindu pada tgl 24-8-1999 di Desa Gesing, Kec. Banjar, Kab. Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 347/WNI/Bjr.2003 putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang memohon Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu bernama: Putu Nila Ari Widiyanti, lahir pada tgl 16-1-2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 586/Ist/Bjr/2003 (bukti P-2) dan Kadek Andy Junikurniadi, lahir pada tgl 13-6-2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 587/Ist/Bjr/2003 (bukti P-3) hak asuhnya ada pada Penggugat dapat dikabulkan dikarenakan kedua anak tersebut selama ini berada di bawah pengasuhan Penggugat dan mengingat Penggugat pulalah yang membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anaknya tersebut dan terlebih telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak berada pada Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Bersama (bukti P-5) serta hal tersebut sesuai dengan adat Bali yang menganut garis keturunan patrilineal (garis bapak) bahwa anak ikut / menjadi tanggung jawab Purusnya yaitu dalam hal ini berada pada Penggugat namun dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk berhubungan dengan kedua anak tersebut, dengan demikian petitum gugatan angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat yaitu putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dikabulkan, dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan-pencatatan sipil maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBG, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 serta UU dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## Mengadili :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tatacara adat Bali dan agama Hindu pada tgl 24-8-1999 di Desa Gesing, Kec. Banjar, Kab. Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 347/WNI/Bjr.2003 putus karena perceraian.
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putu Nila Ari Widiyanti, lahir pada tgl 16-1-2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 586/Ist/Bjr/2003;
  - b. Kadek Andy Junikurniadi, lahir pada tgl 13-6-2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 587/Ist/Bjr/2003;
- Hak asuhnya berada pada Penggugat tanpa menutup kesempatan kepada Tergugat untuk berhubungan dengan kedua anak tersebut.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari SENIN tanggal 23-12-2013 oleh kami AGUS PAMBUDI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.Mhum dan I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu I NENGAH ARDANA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

**AGUS PAMBUDI, SH**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum**

**I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH**

Panitera Pengganti

**I NENGAH ARDANA, SH**

## **PERINCIAN BIAYA:**

Pendaftaran perkara.....	= Rp.	30.000,-
Biaya ATK.....	= Rp.	50.000,-
Panggilan.....	= Rp.	260.000,-
Redaksi .....	= Rp.	5.000,-
Materai .....	= Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)